



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Jl. Wr. Monginsidi No. 1 Telp. 0481 - 28766 Fax. 0481 - 28765

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 05/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE – KECAMATAN *TELLU LIMPOE* PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se – Kecamatan *Tellulimpoe* Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 06/KPU-BN/025.433300/VII/2012 Tanggal 14 Juli 2012 perihal Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE – KECAMATAN TELLU LIMPOE PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE**

PERTAMA

- : Membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan **Tellu Limpoe** Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih;
 - d. mengumumkan daftar pemilih;
 - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
 - k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;
 - m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
 - o. membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diatas dibebankan kepada RKA Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 15 Juli 2012



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Ketua

ttd

AKSI HAMZAH, SE, M.Si

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Ketua KPU
2. Gubernur Sulawesi Selatan
3. Ketua KPU Provinsi Sul-Sel
4. Bupati Bone
5. Ketua DPRD Kab. Bone
6. Kepala DPKAD Kab. Bone
7. Camat yang bersangkutan
8. Masing-masing Yang bersangkutan.

di Jakarta
di Makassar
di Makassar
di Watampone
di Watampone
di Watampone
di Watampone

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Tahun 2012

Nomor : 05/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	N A M A
1	TELLU LIMPOE	1. Desa Tellangkere	1. MUMINIM 2. IRMAYANI, ST 3. Drs. JUNAID
		2. Desa Lagori	1. DARWIS 2. LIDAR, A.Ma 3. JUHANIS
		3. Desa Gaya Baru	1. MUH. ARIFIN, S.Pd 2. H. SUDIRMAN, S.IP, SKM 3. SITTI MAEMUNA
		4. Desa Tapong	1. SYAMSUL BAHRI, S.IP 2. ASRIADI, A.Ma 3. MULKAEDA T, A.Ma
		5. Desa Sadar	1. MAHARANI ARIFIN, SE 2. YUDDIN, S.Pd 3. MUSTAKIM
		6. Desa Tondong	1. HJ. MAHBUBA 2. NUR ASMA 3. LUKMAN
		7. Desa Samaenre	1. MUH. ARAS 2. ALI IMRAN 3. BURHANUDDIN
		8. Desa Bonto Masunggu	1. SYAMSIDAR 2. NAJAMUDDIN 3. MANNU JUANG
		9. Desa Pallawa	1. SABRIANA 2. ABDUL RASYID 3. SUDARWIN, A.Ma
		10. Desa Polewali	1. AMIR, S.Pd 2. RAHMAN 3. AMIR, S.P
		11. Desa Batu Putih	1. KIPE 2. MARDIANA 3. NURLINA

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 15 Juli 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Ketua

ttd

AKSI HAMZAH, SE, M.Si

